



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 217 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa Wali Kota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cimahi perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas, sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/atau tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuh iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada dilahan milik Pemerintah Daerah dan/swasta.
10. Pasar Tumpah adalah tempat terjadinya aktivitas jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, namun berada di luar tempat yang telah ditetapkan sehingga meluas dan menyebar sekitar area pasar yang seharusnya.
11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
17. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. penataan PKL;
- c. pemberdayaan PKL;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. larangan;
- i. sanksi administrasi;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam melaksanakan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. untuk mewujudkan Daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. menciptakan potensi wisata baru di Kota Cimahi yang berbasis perdagangan.

BAB IV
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penataan dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penataan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL;
 - e. peremajaan lokasi PKL;

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/ pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa Identitas Domisili.

Pasal 9

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 10

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. Selter
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud Pasal 10 antara lain:
 - a. tidak bermotor;
 - b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda, dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga;
 - c. kendaraan bermotor roda empat;

Pasal 13

- Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain:
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu dan tas;
 - g. barang antik;

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL bersama dengan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha PKL.

Pasal 15

- (1) Setiap PKL yang sudah terdaftar wajib memiliki TDU.
- (2) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU;
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 16

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Kota Cimahi;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/ tempat tinggal/ lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:

- a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
- b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
- c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran dan melakukan verifikasi data dan lokasi tempat usaha yang diajukan pemohon/PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.
- (3) Untuk Penerbitan TDU sepanjang pelaksanaan teknis akan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi permanen; dan
 - b. Lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 20

Wali Kota menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 21

- (1) Lokasi PKL dibagi dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:
 - a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
 - b. Zona kuning yaitu lokasi yang dapat tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
 - c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.
- (2) Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, kawasan pendidikan, rumah sakit, kompleks militer, Komplek Perkantoran Pemerintah, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berdasarkan:
 - a. waktu adalah:
 1. seluruh pasar tumpah di Daerah berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB;
 2. pedagang kuliner dari jam 18.00 WIB sampai 04.00 WIB;
 3. pedagang yang berada di sekitar pabrik/perusahaan/kawasan industri berdagang pada jam tertentu.
 - b. tempat, yaitu pada kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pemindahan PKL

Pasal 22

- (1) PKL yang menempati Lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dilakukan pemindahan dan / atau relokasi PKL ke tempat / ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) PKL mempunyai hak antara lain:
 - a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
 - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
 - d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
 - e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.
- (2) PKL mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - d. menempatkan pengaturan dan menata barang dagangan dan/ atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan Lembaga;
 - e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan cara kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bagian Kedua
Peningkatan Kemampuan Berusaha

Pasal 26

- (1) Dalam Rangka Peningkatan kemampuan berusaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi melakukan:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. pendampingan manajemen;
 - c. fasilitasi akses permodalan; dan
 - d. pemasaran dan promosi.
- (2) Pelatihan Keterampilan, pendampingan manajemen, fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bagian Ketiga
Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 27

- (1) Fasilitasi akses permodalan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan badan/ lembaga penyedia jasa keuangan.

- (2) Fasilitasi akses permodalan yang diberikan badan/lembaga penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Bagian Keempat
Fasilitasi Bantuan Sarana Dagang

Pasal 28

- (1) Fasilitasi Bantuan Sarana Dagang PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, atau badan usaha berupa hibah bantuan sarana dagang.
- (2) Fasilitasi sarana dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi relokasi tempat berusaha PKL, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha PKL.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Penguatan kelembagaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diarahkan guna menunjang kemampuan berusaha, daya saing yang handal dan kemandirian usaha ekonomi mikro PKL.
- (2) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan *event* hiburan.

Bagian Keenam
Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi

Pasal 30

- (1) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diarahkan guna meningkatkan kemandirian usaha ekonomi PKL dan memperluas jaringan usaha dari PKL.
- (2) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan *event* hiburan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Pasal 31

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi memberikan pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f diarahkan guna meningkatkan kemampuan berusaha dan kualitas produksi dari PKL.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, supervisi, penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 32

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/bangunan disekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 33

- (1) Setiap orang/atau kelompok dilarang melakukan transaksi perdagangan pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 34

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kota; dan
- d. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 35

- (1) Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 36

- (1) Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tahun berikutnya.

**BAB IX
PEMBINAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 37

- (1) Wali Kota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi dengan gubernur;
 - b. Pendataan PKL;
 - c. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. Perencanaan dan penetapan lokasi PKL;
 - e. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. Bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan, Penataan dan Pemberdayaan serta Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang menanganinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dan Pasal 32 huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL tidak mengindahkan maka Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi mencabut izin TDU.

Pasal 40

Setiap PKL yang telah dikenakan sanksi pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) tetapi tetap melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usahanya dan pembongkaran usahanya.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat ASN tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik penyidikan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2 huruf a, huruf e, huruf g, dan Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k, serta Pasal 33 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAH,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH

MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2017 NOMOR 217
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH, PROVINSI JAWA BARAT
(7/103/2017)